



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heny Udarawan Alias Uut Bin Purnomo
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/20 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Nglejok Rt 03/15 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Heny Udarawan Alias Uut Bin Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Heny Udarawan alias Uut bin Purnomo bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heny Udarawan alias Uut bin Purnomo dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai hasil penjualan jam ke-5 sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
 - 2) 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Gold.
 - 3) 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam kombinasi orange.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4) 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO GT warna merah putih Nopol K-5235-TZ, Noka : MH32BJ001DJ036362, Nosin : 2BJ-036479.
Dikembalikan kepada terdakwa Heny Udarawan alias Uut bin Purnomo
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Heny Udarawan alias Uut bin Purnomo pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di toko elektronik miliknya Sdr. Sudarman yang beralamat di Jl. A. Yani No. 24 Rt. 05 Rw. 13 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira 15.00 wib terdakwa datang ke Toko elektronik milik sdr. SUDARMAN yang beralamat di Kp. Kuripan Rt 05/15 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Putih dengan plat nomor yang terpasang K-5235-TZ tahun 2013 miliknya, setelah tiba di toko elektronik milik sdr. SUDARMAN tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut dan pada saat tiba di toko elektronik tersebut tepat pada pembukaan pemasangan nomor Cap jie kia pada jam putaran ke 5 (lima) kemudian pada saat di toko tersebut yang bersangkutan menerima pesanan dari pembeli nomor Cap Jie Kia melalui HP merk MI warna Gold dengan aplikasi Whats Aap miliknya dengan nomor 089637817389 kemudian setelah terdakwa menerima pesanan dari pembeli tersebut selanjutnya pesanan tersebut langsung terdakwa teruskan ke Whats Aap sdr. BANU WIYONO (DPO) yang berperan sebagai Bandar dengan Nomor 08953636884 dan setelah pesan di kirim ke BANU WIYONO (DPO) tersebut diterima kemudian sdr. BANU membalas pesan dengan menulis "OK".

- Bahwa pada saat yang bersangkutan meneruskan pesan tersebut kepada sdr. BANU WIYONO (DPO) tersebut terdakwa tidak langsung menyerahkan uang taruhan dari pembeli kepada BANU WIYONO (DPO) karena para pembeli melalui pesan Whats App tersebut tidak langsung membayar, dan apabila terdakwa tidak dapat langsung mengirim pesan Whats App kepada BANU WIYONO (DPO), yang terdakwa lakukan langsung menghubungi BANU WIYONO (DPO) dengan menggunakan HP Nokia warna Hitam kombinasi orange dengan nomor 082242680656 miliknya, kemudian selain terdakwa melayani pembeli melalui pesan Whats App terdakwa juga melayani para pembeli yang akan membeli nomor Cap jie kia secara langsung kepadanya, kemudian para pembeli yang membeli nomor Cap jie kia secara langsung selanjutnya terdakwa langsung mengetik ke Aplikasi Whats App miliknya berikut uang taruhannya dan setelah terdakwa ketik kemudian di kirim kepada BANU WIYONO (DPO) sedangkan uang yang ditaruhkan oleh pembeli secara langsung tersebut terdakwa terima, sebagai contoh untuk nomor cap jie kia yang dibeli para pembeli yang terdakwa kirim ke Whats App BANU WIYONO (DPO) pada jam putaran ke lima yaitu : 5X7, 4X3, 4=5, 5X3, 4X2 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **5X7** yaitu **5X** (nomor Cap jie kia yang dipasang) disebut Lima Merah / BABI sedangkan **7** adalah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar **Rp. 7.000,-** (tujuh ribu rupiah).
- b. **4X3** yaitu **4X** (nomor Cap jie kia yang dipasang) disebut empat Merah / SENTUN sedangkan **3** adalah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 4=5 yaitu 4= (nomor Cap jie kia yang dipasang) disebut empat Hitam / SENGKAP sedangkan 5 adalah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu dan seterusnya.
- Bahwa setelah waktu menunjukan pukul 17.08 Wib untuk penjualan perjudian jenis Cap jie kia yang terdakwa adakan tersebut sudah tidak melayani lagi atau waktu pembelian Cap jie kia sudah di tutup. Kemudian setelah waktu menunjukan pukul 17.15 Wib nomor perjudian Cap jie kia di keluarkan oleh bandar yaitu BANU WIYONO (DPO) dengan mengirim foto melalui Whats App kepada terdakwa. Dan pada putaran jam kelima nomor cap jie kia yang keluar yaitu 3 = (tiga hitam / GUNUNG). Selain itu terdakwa juga membuka melalui aplikasi internet ZOOM kemudian terdakwa klik / tekan JOIN A MEETING selanjutnya terdakwa memasukan nomor ID 2557208284 selanjutnya terdakwa klik / tekan JOIN Meeting selanjutnya terdakwa dapat mengetahui keluaran nomor Cap jie kia yaitu pada putarannya.
 - Bahwa pada aplikasi internet ZOOM tersebut dapat di akses setiap jam keluaran nomor cap jie kia. Kemudian uang taruhan yang terdakwa terima dari para pembeli tersebut terdakwa serahkan kepada BANU WIYONO (DPO) sekira pada pukul 18.30 Wib dan bertemu langsung dengan BANU WIYONO (DPO) di tempat yang di tentukan oleh BANU WIYONO (DPO).
 - Bahwa dalam perjudian Cap Jie kie tersebut dikatakan menang dicontohkan nomor yang keluar atau nomor yang menang 1X sampai 6X dan 1= sampai dengan 6=, apabila salah seorang pemain angka yang dibelinya cocok / sama dengan angka yang keluar akan mendapatkan kemenangan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pembelian taruhan.
 - Bahwa sebelum pada putaran Cap Jie kia pada jam ke 5 (lima) tersebut ia juga menjual nomor Cap jie kia yang mulai putaran cap jie kia ke 1 (satu) yaitu pukul 08.00 Wib s/d putaran cap jie kia ke 4 (empat) yaitu pukul 15.08 Wib namun pada putaran cap jie kia ke 1 (satu) s/d putaran ke 4 tidak ada pembeli sama sekali baik secara langsung maupun pelalui pesan Whats App.
 - Bahwa dalam perjudian cap ji kia tersebut mulai buka pertama sekira pukul 08.00 Wib, dan setiap harinya keluar 5 (lima) kali setiap dua jam sekali yaitu bukaan pada ke 1. pukul 09.15 Wib, ke 2 pukul 11.15 Wib, ke 3 pukul 13.15 Wib, ke 4 pukul 15.15 Wib, ke 5 pukul 17.15 Wib.
 - Bahwa terdakwa dapat mengetahui jika capjikia yang keluar dengan cara BANU WIYONO (DPO) mengirim gambar pesan Whats app ke nomor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whats Appnya kemudian pesan tersebut ia download / buka selain itu ia juga mengakses internet melalui aplikasi ZOOM dengan memasukan ID yang telah diberi oleh BANU WIYONO (DPO).

- Bahwa sedangkan untuk para Pemasang/pembeli uga dapat mengetahui nomor cap jie kia yang keluar setiap putarannya yaitu dengan cara bertanya langsung kepada terdakwa selaku penjual atau dapat mengakses sendiri melalui internet melalui aplikasi ZOOM dengan memasukan ID. Sebagai contoh pada tanggal 13 April 2019 putaran ke - 5 yaitu 3= (Gunung).
 - Bahwa dalam permainan Judi yang terdakwa lakukan bersifat untung – untungan karena apabila pembeli memasang nomor yang dipertaruhkan tersebut cocok dengan angka cap jie kia yang keluar setiap putarannya maka pembeli akan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari uang yang ditaruhkan dan apabila pembeli yang Cap jie kianya tidak keluar dalam undian maka uangnya menjadi milik bandar.
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut yaitu sebesar 10 % dari Omset penjualan setiap putarannya.
 - Bahwa omset rata – rata hasilnya dalam menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupia) dan terdakwa menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut sudah selama 4 (empat) hari.
 - Bahwa terdakwa menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia di toko elektronik milik sdr. SUDARMAN tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari sdr. SUDARMAN selaku pemilik toko elektronik.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 17.15 wib ketika terdakwa sedang menunggu bukaan nomor cap jie kia telah ditangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Grobogan guna pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa berjualan nomor cap jie kia bersifat untung-untungan dan tanpa tanpa seijin pejabat yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Heny Udarawan alias Uut bin Purnomo pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 17.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di toko elektronik miliknya Sdr. SUDARMAN yang beralamat di Jl. A. Yani No. 24 Rt. 05 Rw. 13 Kelurahan Kuripan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan atau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira 15.00 wib terdakwa datang ke Toko elektronik milik sdr. SUDARMAN yang beralamat di Kp. Kuripan Rt 05/15 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Putih dengan plat nomor yang terpasang K-5235-TZ tahun 2013 miliknya, setelah tiba di toko elektronik milik sdr. SUDARMAN tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut dan pada saat tiba di toko elektronik tersebut tepat pada pembukaan pemasangan nomor Cap jie kia pada jam putaran ke 5 (lima) kemudian pada saat di toko tersebut yang berangkutan menerima pesanan dari pembeli nomor Cap Jie Kia melalui HP merk MI warna Gold dengan aplikasi Whats Aap miliknya dengan nomor 089637817389 kemudian setelah terdakwa menerima pesanan dari pembeli tersebut selanjutnya pesanan tersebut langsung terdakwa teruskan ke Whats Aap sdr. BANU WIYONO (DPO) yang berperan sebagai Bandar dengan Nomor 08953636884 dan setelah pesan di kirim ke BANU WIYONO (DPO) tersebut diterima kemudian sdr. BANU membalas pesan dengan menulis "OK".
- Bahwa pada saat yang berangkutan meneruskan pesan tersebut kepada sdr. BANU WIYONO (DPO) tersebut terdakwa tidak langsung menyerahkan uang taruhan dari pembeli kepada BANU WIYONO (DPO) karena para pembeli melalui pesan Whats App tersebut tidak langsung membayar, dan apabila terdakwa tidak dapat langsung mengirim pesan Whats App kepada BANU WIYONO (DPO), yang terdakwa lakukan langsung menghubungi BANU WIYONO (DPO) dengan menggunakan HP Nokia warna Hitam kombinasi orange dengan nomor 082242680656 miliknya, kemudian selain terdakwa melayani pembeli melalui pesan Whats App terdakwa juga melayani para pembeli yang akan membeli nomor Capjikia secara langsung

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd



kepadanya, kemudian para pembeli yang membeli nomor Cap jie kia secara langsung selanjutnya terdakwa langsung mengetik ke Aplikasi Whats App milinya berikut uang taruhannya dan setelah terdakwa ketik kemudian di kirim kepada BANU WIYONO (DPO) sedangkan uang yang ditaruhkan oleh pembeli secara langsung tersebut terdakwa terima, sebagai contoh untuk nomor cap jie kia yang dibeli para pembeli yang terdakwa kirim ke Whats App BANU WIYONO (DPO) pada jam putaran ke lima yaitu : 5X7, 4X3, 4=5, 5X3, 4X2 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **5X7** yaitu **5X** (nomor Cap jie kia yang dipasang) disebut Lima Merah / BABI sedangkan **7** adalah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar **Rp. 7.000,-** (tujuh ribu rupiah).
 - b. **4X3** yaitu **4X** (nomor Cap jie kia yang dipasang) disebut empat Merah / SENTUN sedangkan **3** adalah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - c. **4=5** yaitu **4=** (nomor Cap jie kia yang dipasang) disebut empat Hitam / SENGKAP sedangkan **5** adalah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu dan seterusnya.
- Bahwa setelah waktu menunjukan pukul 17.08 Wib untuk penjualan perjudian jenis Cap jie kia yang terdakwa adakan tersebut sudah tidak melayani lagi atau waktu pembelian Cap jie kia sudah di tutup. Kemudian setelah waktu menunjukan pukul 17.15 Wib nomor perjudian Cap jie kia di keluarkan oleh bandar yaitu BANU WIYONO (DPO) dengan mengirim foto melalui Whats App kepada terdakwa. Dan pada putaran jam kelima nomor cap jie kia yang keluar yaitu **3 =** (tiga hitam / GUNUNG). Selain itu terdakwa juga membuka melalui aplikasi internet ZOOM kemudian terdakwa klik / tekan JOIN A MEETING selanjutnya terdakwa memasukan nomor ID 2557208284 selanjutnya terdakwa klik / tekan JOIN Meeting selanjutnya terdakwa dapat mengetahui keluaran nomor Cap jie kia yaitu pada putarannya.
 - Bahwa pada aplikasi internet ZOOM tersebut dapat di akses setiap jam keluaran nomor cap jie kia. Kemudian uang taruhan yang terdakwa terima dari para pembeli tersebut terdakwa serahkan kepada BANU WIYONO (DPO) sekira pada pukul 18.30 Wib dan bertemu langsung dengan BANU WIYONO (DPO) di tempat yang di tentukan oleh BANU WIYONO (DPO).
 - Bahwa dalam perjudian Cap Jie kie tersebut dikatakan menang dicontohkan nomor yang keluar atau nomor yang menang 1X sampai 6X dan 1= sampai dengan 6=, apabila salah seorang pemain angka yang dibelinya cocok /



sama dengan angka yang keluar akan mendapatkan kemenangan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pembelian taruhan.

- Bahwa sebelum pada putaran Cap Jie kia pada jam ke 5 (lima) tersebut ia juga menjual nomor Cap jie kia yang mulai putaran cap jie kia ke 1 (satu) yaitu pukul 08.00 Wib s/d putaran cap jie kia ke 4 (empat) yaitu pukul 15.08 Wib namun pada putaran cap jie kia ke 1 (satu) s/d putaran ke 4 tidak ada pembeli sama sekali baik secara langsung maupun melalui pesan Whats App.
- Bahwa dalam perjudian cap ji kia tersebut mulai buka pertama sekira pukul 08.00 Wib, dan setiap harinya keluar 5 (lima) kali setiap dua jam sekali yaitu bukaan pada ke 1. pukul 09.15 Wib, ke 2 pukul 11.15 Wib, ke 3 pukul 13.15 Wib, ke 4 pukul 15.15 Wib, ke 5 pukul 17.15 Wib.
- Bahwa terdakwa dapat mengetahui jika capjikia yang keluar dengan cara BANU WIYONO (DPO) mengirim gambar pesan Whats app ke nomor Whats Appnya kemudian pesan tersebut ia download / buka selain itu ia juga mengakses internet melalui aplikasi ZOOM dengan memasukan ID yang telah diberi oleh BANU WIYONO (DPO).
- Bahwa sedangkan untuk para Pemasang/pembeli uga dapat mengetahui nomor cap jie kia yang keluar setiap putarannya yaitu dengan cara bertanya langsung kepada terdakwa selaku penjual atau dapat mengakses sendiri melalui internet melalui aplikasi ZOOM dengan memasukan ID. Sebagai contoh pada tanggal 13 April 2019 putaran ke - 5 yaitu 3= (Gunung).
- Bahwa dalam permainan Judi yang terdakwa lakukan bersifat untung – untungan karena apabila pembeli memasang nomor yang dipertaruhkan tersebut cocok dengan angka cap jie kia yang keluar setiap putarannya maka pembeli akan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari uang yang ditaruhkan dan apabila pembeli yang Cap jie kianya tidak keluar dalam undian maka uangnya menjadi milik bandar.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut yaitu sebesar 10 % dari Omset penjualan setiap putarannya.
- Bahwa omset rata – rata hasilnya dalam menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupia) dan terdakwa menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut sudah selama 4 (empat) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia di toko elektronik milik sdr. SUDARMAN tersebut tidak seijin dan sepengetahuan dari sdr. SUDARMAN selaku pemilik toko elektronik.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 17.15 wib ketika terdakwa sedang menunggu bukaan nomor cap jie kia telah ditangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Grobogan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa berjualan nomor cap jie kia bersifat untung-untungan dan tanpa tanpa seijin pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARET AGUS WIDODO, SH bin SADJARWO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heny Udarawan yang telah melakukan perjudian jenis cap jie kia dengan cara menjual yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2019 sekira jam 17.15 wib bertempat di Toko Elektronik milik Sdr. SUDARMAN yang beralamat di Jln. A. Yani No 24 Rt 05 / Rw 1 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi M. Fahrudin Oki Setiawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heny Udarawan.
- Bahwa cara terdakwa. Heny Udarawan dalam melakukan perjudian jenis cap jie kia adalah dengan menjual judi cap jie kie melalui online pada situs /link perjudian di Internet melalui HP miliknya terdakwa Heny Udarawan dan dijual kepada masyarakat di Kel.Kuripan Kec. Purwodadi Kab.Grobogan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Heny Udarawan sedang duduk di dalam Toko Elektronik miliknya Sdr. SUDARMAN yang beralamat di Jln. A. Yani No 24 Rt 05 / Rw 1 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, yang mana terdakwa Heny Udarawan tersebut sedang melayani masyarakat yang akan membeli / memasang dalam perjudian cap jie kie.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat atau lokasi perjudian jenis cap jie kia yang dilakukan terdakwa Heny Udarawan tersebut berada dipinggir jalanan umum dan jalanan tersebut ramai dilalui pengguna jalan.
- Bahwa perjudian jenis cap jie kie yang dilakukan oleh terdakwa Heny Udarawan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa Heny Udarawan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Saksi M. FAHRUDIN OKI SETIAWAN bin SUWANDI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut

- Bahwa saksi pada saat diperiksa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heny Udarawan yang telah melakukan perjudian jenis cap jie kia dengan cara menjual yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2019 sekira jam 17.15 wib bertempat di Toko Elektronik milik Sdr. SUDARMAN yang beralamat di Jln. A. Yani No 24 Rt 05 / Rw 1 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Maret Agus Widodo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heny Udarawan.
- Bahwa benar cara terdakwa. Heny Udarawan dalam melakukan perjudian jenis cap jie kia adalah dengan menjual judi cap jie kie melalui online pada situs /link perjudian di Internet melalui HP miliknya terdakwa Heny Udarawan dan dijual kepada masyarakat di Kel.Kuripan Kec. Purwodadi Kab.Grobogan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Heny Udarawan sedang duduk di dalam Toko Elektronik miliknya Sdr. SUDARMAN yang beralamat di Jln. A. Yani No 24 Rt 05 / Rw 1 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan, yang mana terdakwa Heny Udarawan tersebut sedang melayani masyarakat yang akan membeli / memasang dalam perjudian cap jie kie.
- Bahwa tempat atau lokasi perjudian jenis cap jie kia yang dilakukan terdakwa Heny Udarawan tersebut berada dipinggir jalanan umum dan jalanan tersebut ramai dilalui pengguna jalan.
- Bahwa perjudian jenis cap jie kie yang dilakukan oleh terdakwa Heny Udarawan menggunakan uang sebagai taruhannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa Heny Udarawan tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa datang ke Toko elektronik milik sdr. SUDARMAN yang beralamat di Kp. Kuripan Rt 05/15 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan mengendarai Spm Yamaha Mio GT warna Merah Putih dengan Plat nomor yang terpasang K-5235-TZ tahun 2013 Noka : MH32BJ001DJ036362 Nosin : 2BJ-036479 miliknya, setelah tiba di Toko elektronik milik sdr. SUDARMAN tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut dan pada saat tiba di toko elektronik tersebut tepat pada pembukaan pemasangan nomor Cap jie kia pada jam putaran ke 5 (lima) kemudian pada saat di toko tersebut yang berangkutan menerima pesanan dari pembeli nomor Cap Jie Kia melalui HP merk MI warna Gold dengan aplikasi Whats Aap miliknya dengan nomor 089637817389 kemudian setelah terdakwa menerima pesanan dari pembeli tersebut selanjutnya pesanan tersebut langsung terdakwa teruskan ke Whats Aap sdr. BANU WIYONO (DPO) yang berperan sebagai Bandar dengan Nomor 08953636884 dan setelah pesan di kirim ke sdr. BANU WIYONO (DPO) tersebut diterima kemudian sdr. BANU WIYONO (DPO) membalas pesan dengan menulis " OK ".
- Bahwa pada saat yang berangkutan meneruskan pesan tersebut kepada sdr. sdr. BANU WIYONO (DPO) tersebut terdakwa tidak langsung menyerahkan uang taruhan dari pembeli kepada sdr. BANU WIYONO (DPO) karena para pembeli melalui pesan Whats App tersebut tidak langsung membayar, dan apabila terdakwa tidak dapat langsung menerima pesan Whats App kepada sdr. BANU WIYONO (DPO), yang terdakwa lakukan langsung menghubungi sdr. BANU WIYONO (DPO) degan menggunakan Hp Nokia warna Hitam kombinasi orange dengan nomor 082242680656 miliknya, kemudian selain terdakwa melayani pembeli melalui pesan Whats App, terdakwa juga melayani para pembeli yang akan membeli nomor Capjikia secara langsung kepadanya, kemudian para pembeli yang membeli nomor Cap jie kia secara langsung selanjutnya terdakwa langsung mengetik ke Aplikasi Whats app

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya berikut uang taruhannya dan setelah terdakwa ketik kemudian di kirim kepada sdr. BANU sedangkan uang yang ditaruhkan oleh pembeli secara langsung tersebut terdakwa terima, sebagai contoh untuk nomor cap jie kia yang dibeli para pembeli yang TERDAKWA kirim ke Whats App sdr. BANU WIYONO (DPO) pada jam putaran ke lima yaitu : 5X7, 4X3, 4=5, 5X3, 4X2 dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. **5X7** yaitu **5X** (nomor Cap jie kia yang dipasang) disebut Lima Merah / BABI sedangkan **7** adalah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar **Rp. 7.000,-** (tujuh ribu rupiah).
 - b. **4X3** yaitu **4X** (nomor Cap jie kia yang dipasang) disebut empat Merah / SENTUN sedangkan **3** adalah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).
 - c. **4=5** yaitu **4=** (nomor Cap jie kia yang dipasang) disebut empat Hitam / SENGKAP sedangkan **5** adalah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan begitu dan seterusnya.
- Bahwa setelah waktu menunjukan pukul 17.08 Wib untuk penjualan perjudian jenis Cap jie kia yang terdakwa adakan tersebut sudah tidak melayani lagi atau waktu pembelian Cap jie kia sudah di tutup. Kemudian setelah waktu menunjukan pukul 17.15 Wib nomor perjudian Cap jie kia di dikeluarkan oleh bandar yaitu sdr. BANU WIYONO (DPO) dengan mengirim foto melalui Whats App kepadanya. Dan pada putaran jam kelima nomor cap jie kia yang keluar yaitu **3 =** (tiga hitam / GUNUNG). Selain itu terdakwa juga membuka melalui aplikasi internet ZOOM kemudian terdakwa klik / tekan JOIN A MEETING selanjutnya terdakwa memasukan nomor ID 2557208284 selanjutnya terdakwa klik / tekan JOIN Meeting selanjutnya terdakwa dapat mengetahui keluaran nomor Cap jie kia yaitu pada putarannya.
 - Bahwa pada aplikasi internet ZOOM tersebut dapat di akses setiap jam keluaran nomor cap jikia. Kemudian uang taruhan yang terdakwa terima dari para pembeli tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. BANU WIYONO (DPO) sekira pada pukul 18.30 Wib dan bertemu langsung dengan sdr. BANU WIYONO (DPO) di tempat yang di tentukan oleh sdr. BANU WIYONO (DPO)
 - Bahwa dalam perjudian Cap Jie kie tersebut dikatakan menang Dicontohkan nomor yang keluar atau nomor yang menang 1X sampai 6=, apabila salah seorang pemain angka yang dibelinya cocok / sama dengan angka yang keluar akan mendapatkan kemenangan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pembelian taruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk para Pemasang/pembeli uga dapat mengetahui nomor cap jie kia yang keluar setiap putarannya yaitu dengan cara bertanya langsung kepada terdakwa selaku penjual atau dapat mengakses sendiri melalui internet melalui aplikasi ZOOM dengan memasukan ID. Sebagai contoh pada tanggal 13 April 2019 putaran ke - 5 yaitu 3= (Gunung).
- Bahwa dalam permainan Judi yang terdakwa lakukan bersifat untung – untungan karena apabila pembeli memasang nomor yang dipertaruhkan tersebut cocok dengan angka cap jie kia yang keluar setiap putaranya maka pembeli akan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari uang yang ditaruhkan dan apabila pembeli yang Capjikianya tidak keluar dalam undian maka uangnya menjadi milik bandar.
- Bahwa benar terdakwa menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia di Toko elektronik milik sdr. SUDARMAN tersebut tidak sejijn dan sepengetahun dari sdr. SUDARMAN selaku pemilik Toko elektronik.
- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut agar terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari -hari.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut yaitu sebesar 10 % dari Omset penjualan setiap putarannya.
- Bahwa omset rata – rata hasilnya dalam menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut sudah selama 4 (empat) hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai hasil penjualan jam ke-5 sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- 2) 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Gold.
- 3) 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam kombinasi orange.
- 4) 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO GT warna merah putih Nopol K-5235-TZ,
Noka : MH32BJ001DJ036362, Nosin : 2BJ-036479.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa datang ke Toko elektronik milik sdr. SUDARMAN yang beralamat di Kp. Kuripan Rt 05/15 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan mengendarai Spm Yamaha Mio GT warna Merah Putih dengan Plat nomor yang terpasang K-5235-TZ tahun 2013 Noka : MH32BJ001DJ036362 Nosin : 2BJ-036479 miliknya, setelah tiba di Toko elektronik milik sdr. SUDARMAN tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut dan pada saat tiba di toko elektronik tersebut tepat pada pembukaan pemasangan nomor Cap jie kia pada jam putaran ke 5 (lima) kemudian pada saat di toko tersebut yang berangkutan menerima pesanan dari pembeli nomor Cap Jie Kia melalui HP merk MI warna Gold dengan aplikasi Whats Aap miliknya dengan nomor 089637817389 kemudian setelah terdakwa menerima pesanan dari pembeli tersebut selanjutnya pesanan tersebut langsung terdakwa teruskan ke Whats Aap sdr. BANU WIYONO (DPO) yang berperan sebagai Bandar dengan Nomor 08953636884 dan setelah pesan di kirim ke sdr. BANU WIYONO (DPO) tersebut diterima kemudian sdr. BANU WIYONO (DPO) membalas pesan dengan menulis " OK ".
- Bahwa pada saat yang berangkutan meneruskan pesan tersebut kepada sdr. sdr. BANU WIYONO (DPO) tersebut terdakwa tidak langsung menyerahkan uang taruhan dari pembeli kepada sdr. BANU WIYONO (DPO) karena para pembeli melalui pesan Whats App tersebut tidak langsung membayar, dan apabila terdakwa tidak dapat langsung menerima pesan Whats App kepada sdr. BANU WIYONO (DPO), yang terdakwa lakukan langsung menghubungi sdr. BANU WIYONO (DPO) dengan menggunakan Hp Nokia warna Hitam kombinasi orange dengan nomor 082242680656 miliknya, kemudian selain terdakwa melayani pembeli melalui pesan Whats App, terdakwa juga melayani para pembeli yang akan membeli nomor Capjikia secara langsung kepadanya, kemudian para pembeli yang membeli nomor Cap jie kia secara langsung selanjutnya terdakwa langsung mengetik ke Aplikasi Whats app miliknya berikut uang taruhannya dan setelah terdakwa ketik kemudian di kirim kepada sdr. BANU sedangkan uang yang ditaruhkan oleh pembeli secara langsung tersebut terdakwa terima, sebagai contoh untuk nomor cap jie kia yang dibeli para pembeli yang TERDAKWA kirim ke Whats App sdr. BANU WIYONO (DPO) pada jam putaran ke lima yaitu : 5X7, 4X3, 4=5, 5X3, 4X2 dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. **5X7** yaitu **5X** (nomor Cap jie kia yang dipasang) disebut Lima Merah / BABI sedangkan **7** adalah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar **Rp. 7.000,-** (tujuh ribu rupiah).
- e. **4X3** yaitu **4X** (nomor Cap jie kia yang dipasang) disebut empat Merah / SENTUN sedangkan **3** adalah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).
- f. **4=5** yaitu **4=** (nomor Cap jie kia yang dipasang) disebut empat Hitam / SENGKAP sedangkan **5** adalah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan begitu dan seterusnya.
- Bahwa setelah waktu menunjukan pukul 17.08 Wib untuk penjualan perjudian jenis Cap jie kia yang terdakwa adakan tersebut sudah tidak melayani lagi atau waktu pembelian Cap jie kia sudah di tutup. Kemudian setelah waktu menunjukan pukul 17.15 Wib nomor perjudian Cap jie kia di dikeluarkan oleh bandar yaitu sdr. BANU WIYONO (DPO) dengan mengirim foto melalui Whats App kepadanya. Dan pada putaran jam kelima nomor cap jie kia yang keluar yaitu **3 =** (tiga hitam / GUNUNG). Selain itu terdakwa juga membuka melalui aplikasi internet ZOOM kemudian terdakwa klik / tekan JOIN A MEETING selanjutnya terdakwa memasukan nomor ID 2557208284 selanjutnya terdakwa klik / tekan JOIN Meeting selanjutnya terdakwa dapat mengetahui keluaran nomor Cap jie kia yaitu pada putarannya.
 - Bahwa pada aplikasi internet ZOOM tersebut dapat di akses setiap jam keluaran nomor cap jika. Kemudian uang taruhan yang terdakwa terima dari para pembeli tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. BANU WIYONO (DPO) sekira pada pukul 18.30 Wib dan bertemu langsung dengan sdr. BANU WIYONO (DPO) di tempat yang di tentukan oleh sdr. BANU WIYONO (DPO)
 - Bahwa dalam perjudian Cap Jie kie tersebut dikatakan menang Dicontohkan nomor yang keluar atau nomor yang menang 1X sampai 6=, apabila salah seorang pemain angka yang dibelinya cocok / sama dengan angka yang keluar akan mendapatkan kemenangan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pembelian taruhan.
 - Bahwa untuk para Pemasang/pembeli uga dapat mengetahui nomor cap jie kia yang keluar setiap putarannya yaitu dengan cara bertanya langsung kepada terdakwa selaku penjual atau dapat mengakses sendiri melalui internet melalui aplikasi ZOOM dengan memasukan ID. Sebagai contoh pada tanggal 13 April 2019 putaran ke - 5 yaitu 3= (Gunung).

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd



- Bahwa dalam permainan Judi yang terdakwa lakukan bersifat untung – untungan karena apabila pembeli memasang nomor yang dipertaruhkan tersebut cocok dengan angka cap jie kia yang keluar setiap putaranya maka pembeli akan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari uang yang ditaruhkan dan apabila pembeli yang Capjikianya tidak keluar dalam undian maka uangnya menjadi milik bandar.
- Bahwa benar terdakwa menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia di Toko elektronik milik sdr. SUDARMAN tersebut tidak sejjin dan sepengetahuan dari sdr. SUDARMAN selaku pemilik Toko elektronik.
- Bahwa maksud dan tujuannya terdakwa menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut agar terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari -hari.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut yaitu sebesar 10 % dari Omset penjualan setiap putaranya.
- Bahwa omset rata – rata hasilnya dalam menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut sudah selama 4 (empat) hari.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata-kata "**barang siapa**" pada unsur ini dimaksudkan kepada siapapun orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan, Surat perintah Penahanan dari Penyidik, perpanjangan penahanan dari Penuntut Umum dan Hakim maka jelaslah yang dimaksud "**barang siapa**" disini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Dengan demikian maka unsur "**barang siapa**" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*" :

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga Majelis hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu *dengan sengaja memberikan kesempatan berjudi kepada umum biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu* ;

Menimbang bahwa Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "**Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang** ;

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan radar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewegstzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn/dolus eventualis).

Menimbang bahwa menurut teori pengetahuan, Kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

1. Sengaja sebagai kepastian ;
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diakui oleh Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira 15.00 wib terdakwa datang ke Toko elektronik milik sdr. SUDARMAN yang beralamat di Kp. Kuripan Rt 05/15 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi Kab. Grobogan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT warna Merah Putih dengan plat nomor yang terpasang K-5235-TZ tahun 2013 miliknya, setelah tiba di toko elektronik milik sdr. SUDARMAN tersebut selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam toko tersebut dan pada saat tiba di toko elektronik tersebut tepat pada pembukaan pemasangan nomor Cap jie kia pada jam putaran ke 5 (lima) kemudian pada saat di toko tersebut yang bersangkutan menerima pesanan dari pembeli nomor Cap Jie Kia melalui HP merk MI warna Gold dengan aplikasi Whats Aap miliknya dengan nomor 089637817389 kemudian setelah terdakwa menerima pesanan dari pembeli tersebut selanjutnya pesanan tersebut langsung terdakwa teruskan ke Whats Aap sdr. BANU WIYONO (DPO) yang berperan sebagai Bandar dengan Nomor 08953636884 dan setelah pesan di kirim ke BANU WIYONO (DPO) tersebut diterima kemudian sdr. BANU membalas pesan dengan menulis "OK".

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang bahwa pada saat yang bersangkutan meneruskan pesan tersebut kepada sdr. BANU WIYONO (DPO) tersebut terdakwa tidak langsung menyerahkan uang taruhan dari pembeli kepada BANU WIYONO (DPO) karena para pembeli melalui pesan Whats App tersebut tidak langsung membayar, dan apabila terdakwa tidak dapat langsung mengirim pesan Whats App kepada BANU WIYONO (DPO), yang terdakwa lakukan langsung menghubungi BANU WIYONO (DPO) dengan menggunakan HP Nokia warna Hitam kombinasi orange dengan nomor 082242680656 miliknya, kemudian selain terdakwa melayani pembeli melalui pesan Whats App terdakwa juga melayani para pembeli yang akan membeli nomor Cap jie kia secara langsung kepadanya, kemudian para pembeli yang membeli nomor Cap jie kia secara langsung selanjutnya terdakwa langsung mengetik ke Aplikasi Whats App miliknya berikut uang taruhannya dan setelah terdakwa ketik kemudian di kirim kepada BANU WIYONO (DPO) sedangkan uang yang ditaruhkan oleh pembeli secara langsung tersebut terdakwa terima, sebagai contoh untuk nomor cap jie kia yang dibeli para pembeli yang terdakwa kirim ke Whats App BANU WIYONO (DPO) pada jam putaran ke lima yaitu : 5X7, 4X3, 4=5, 5X3, 4X2 dengan penjelasan sebagai berikut :

- d. **5X7** yaitu **5X** (nomor Cap jie kia yang dipasang) disebut Lima Merah / BABI sedangkan **7** adalah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar **Rp. 7.000,-** (tujuh ribu rupiah).
- e. **4X3** yaitu **4X** (nomor Cap jie kia yang dipasang) disebut empat Merah / SENTUN sedangkan **3** adalah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
- f. **4=5** yaitu **4=** (nomor Cap jie kia yang dipasang) disebut empat Hitam / SENGKAP sedangkan **5** adalah uang yang ditaruhkan yaitu sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan begitu dan seterusnya.

Menimbang bahwa setelah waktu menunjukkan pukul 17.08 Wib untuk penjualan perjudian jenis Cap jie kia yang terdakwa adakan tersebut sudah tidak melayani lagi atau waktu pembelian Cap jie kia sudah di tutup. Kemudian setelah waktu menunjukkan pukul 17.15 Wib nomor perjudian Cap jie kia di keluarkan oleh bandar yaitu BANU WIYONO (DPO) dengan mengirim foto melalui Whats App kepada terdakwa. Dan pada putaran jam kelima nomor cap jie kia yang keluar yaitu **3 =** (tiga hitam / GUNUNG). Selain itu terdakwa juga membuka melalui aplikasi internet ZOOM kemudian terdakwa klik / tekan JOIN A MEETING selanjutnya terdakwa memasukan nomor ID 2557208284



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa klik / tekan JOIN Meeting selanjutnya terdakwa dapat mengetahui keluaran nomor Cap jie kia yaitu pada putarannya.

Menimbang bahwa pada aplikasi internet ZOOM tersebut dapat di akses setiap jam keluaran nomor cap jie kia. Kemudian uang taruhan yang terdakwa terima dari para pembeli tersebut terdakwa serahkan kepada BANU WIYONO (DPO) sekira pada pukul 18.30 Wib dan bertemu langsung dengan BANU WIYONO (DPO) di tempat yang di tentukan oleh BANU WIYONO (DPO). dalam perjudian Cap Jie kie tersebut dikatakan menang dicontohkan nomor yang keluar atau nomor yang menang 1X sampai 6X dan 1= sampai dengan 6=, apabila salah seorang pemain angka yang dibelinya cocok / sama dengan angka yang keluar akan mendapatkan kemenangan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari uang pembelian taruhan.

Menimbang bahwa sebelum pada putaran Cap Jie kia pada jam ke 5 (lima) tersebut ia juga menjual nomor Cap jie kia yang mulai putaran cap jie kia ke 1 (satu) yaitu pukul 08.00 Wib s/d putaran cap jie kia ke 4 (empat) yaitu pukul 15.08 Wib namun pada putaran cap jie kia ke 1 (satu) s/d putaran ke 4 tidak ada pembeli sama sekali baik secara langsung maupun melalui pesan Whats App.

Menimbang bahwa dalam perjudian cap ji kia tersebut mulai buka pertama sekira pukul 08.00 Wib, dan setiap harinya keluar 5 (lima) kali setiap dua jam sekali yaitu bukaan pada ke 1. pukul 09.15 Wib, ke 2 pukul 11.15 Wib, ke 3 pukul 13.15 Wib, ke 4 pukul 15.15 Wib, ke 5 pukul 17.15 Wib dan terdakwa dapat mengetahui jika capjikia yang keluar dengan cara BANU WIYONO (DPO) mengirim gambar pesan Whats app ke nomor Whats Appnya kemudian pesan tersebut ia download / buka selain itu ia juga mengakses internet melalui aplikasi ZOOM dengan memasukan ID yang telah diberi oleh BANU WIYONO (DPO).

Menimbang bahwa sedangkan sedangkan untuk para Pemasang/pembeli uga dapat mengetahui nomor cap jie kia yang keluar setiap putarannya yaitu dengan cara bertanya langsung kepada terdakwa selaku penjual atau dapat mengakses sendiri melalui internet melalui aplikasi ZOOM dengan memasukan ID. Sebagai contoh pada tanggal 13 April 2019 putaran ke - 5 yaitu 3=(Gunung).

Menimbang bahwa dalam permainan Judi yang terdakwa lakukan bersifat untung – untungan karena apabila pembeli memasang nomor yang dipertaruhkan tersebut cocok dengan angka cap jie kia yang keluar setiap putarannya maka pembeli akan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari uang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditaruhkan dan apabila pembeli yang Cap jie kianya tidak keluar dalam undian maka uangnya menjadi milik bandar.

Menimbang bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut yaitu sebesar 10 % dari Omset penjualan setiap putarannya, sedangkan omset rata – rata hasilnya dalam menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupia) dan terdakwa menjual / mengadakan / menyelenggarakan perjudian jenis Cap jie kia tersebut sudah selama 4 (empat) hari, dan terdakwa berjualan nomor cap jie kia bersifat untung-untungan dan tanpa tanpa seijin pejabat yang berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd



Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut diatas menurut hemat Majelis dirasakan **cukup berat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1) 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Gold.
- 2) 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam kombinasi orange.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1) Uang tunai hasil penjualan jam ke-5 sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO GT warna merah putih Nopol K-5235-TZ, Noka : MH32BJ001DJ036362, Nosin : 2BJ-036479 yang telah disita dari TEr dakwa dan Barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini, maka dikembalikan kepada TEr dakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap TEr dakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan TEr dakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat keresahan dalam masyarakat.
- Perbuatan TEr dakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- TEr dakwa belum pernah dihukum;
- TEr dakwa sopan dipersidangan;
- TEr dakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- TEr dakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena TEr dakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TEr dakwa HENY UDARAWAN alias UUT Bin PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Perjudian" ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang telah di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan Barang bukti berupa ;
 - Uang tunai hasil penjualan jam ke-5 sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah HP merk XIOMI warna Gold.
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam kombinasi orange.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA MIO GT warna merah putih Nopol K-5235-TZ, Noka : MH32BJ001DJ036362, Nosin : 2BJ-036479.Dikembalikan kepada terdakwa Heny Udarawan alias Uut bin Purnomo
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, oleh kami, Haryanta, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua , Murthada Moh. Mberu, S.H. , , Ida Zulfamazidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WISNU PRABAWA HADI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Wiwin Erni Muryanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Grobogan dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H.

Haryanta, S.H..M.H .

Ida Zulfamazidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pwd



WISNU PRABAWA HADI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)